



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PATI UNIT KAYEN, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Novi Ristanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Andi Rochmanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
3. Imam Ansori Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
4. Riko Novalesa Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
5. Roza Aditya Noval Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
6. Bintalianatanto BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati.
7. Wildhan Ardiansyah BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati.
8. Dyan Kristinatalia BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.667-KC-RO-SMG/MKR/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor W12-U10/38/HK.00/2/2025 tanggal 20 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- I Nama : **SUYANTO**;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 1 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Desa Durensawit, RT/RW 001/005, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

II Nama : **SARIJEM**;

Tempat/Tgl Lahir : Pati, 1 Juli 1966;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Desa Durensawit, RT/RW 001/005, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2025 dan tanggal 5 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selanjutnya membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Pti tanggal 30 Januari 2025, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupra sebesar pokok Rp60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) Bulan / Musiman terhitung mulai tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 28 November 2024 seluruhnya sebesar Rp72.231.929,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp60.000.000,-

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Bunga sebesar Rp11.371.929,-

Kewajiban denda sebesar Rp860.000,-

3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00295, Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp72.231.929,- kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B. 040/KC-XII/12/2024 tanggal 2 Desember 2024,
 - b. Surat Peringatan II No.B.17/KC-I/01/2025 tanggal 08 Januari 2025,
 - c. Surat Peringatan III No. B. 033/KC-I/01/2025 tanggal 16 Januari 2025,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024.
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp72.231.929,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp60.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp11.371.929,-

Kewajiban denda sebesar Rp860.000,-

10. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00295/Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto, dengan luas 1.026 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00348/Durensawit/2017 tanggal 07/06/2017.

11. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00295/Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto, dengan luas 1.026 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00348/Durensawit/2017 tanggal 07/06/2017.

12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P - 1: Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024;

Keterangan Singkat :

- Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut: Tergugat I telah

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPRA sebesar pokok Rp60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) bulan,

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp72.231.929,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp60.000.000,- ,bunga sebesar Rp.11.371.929,- dan denda Rp860.000,-

2. P - 2: Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Februari 2024.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah)

3. P - 3: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor No. 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5: Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 00295/Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto,

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suyanto SHM No 00295.

6. P - 6: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

7. P - 7: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Suyanto
 - b. Tergugat I dan tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi;
8. P - 8: Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 15 Januari 2025;
9. P - 9: Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 15 Januari 2025;

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 15 Januari 2025 hutangnya menunggak sebesar Rp72.231.929,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp60.000.000,- bunga sebesar Rp11.371.929,- dan denda Rp860.000,-

10. P-10: Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B. 040/KC-XII/12/2024 tanggal 2 Desember 2024,
11. P-11: Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B.17/KC-I/01/2025 tanggal 08 Januari 2025,
12. P-12: Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 033/KC-I/01/2025 tanggal 16 Januari 2025,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13: Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 110876262/5942/02/24 Tanggal 28 Februari 2024
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto SHM No. 00295, dengan luas 1.026 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00348/Durensawit/2017 tanggal 07/06/2017;
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang para tergugat kepada penggugat, maka para tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya dan segala harta kekayaan para tergugat yang ada maupun akan ada menjadi sumber pelunasan hutang para tergugat;
6. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang tergugat kepada penggugat masih terdapat sisa maka tersebut menjadi hak para tergugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.72.231.929,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu:
Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto SHM No. 00295, dengan luas 1.026 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 00348/Durensawit/2017 tanggal 07/06/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul;

II. Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110876262/5942/02/24 tanggal 28 Februari 2024, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 28 Februari 2024, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3318020107620641 atas nama Suyanto, bukti surat telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP): NIK 3318024107660415 atas nama Sarijem, bukti surat telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00295, Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi dari asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. *Print out Payoff* Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 15 Januari 2025, bukti surat telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor: B.040/KC-XII/12/2024

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Desember 2024, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 10;

11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor: B.17/KC-I/01/2025 tertanggal 8 Januari 2025, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi P - 11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor: B.033/KC-I/01/2025 tertanggal 16 Januari 2025, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 12;
13. Fotokopi dari asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P - 13;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan terbukti tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka para Tergugat yang tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2025 dan tanggal 5 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 125 ayat (1) HIR), serta khusus mengenai petitum gugatan poin 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 110876262/5942/02/24 tanggal 28 Februari 2024 (bukti P-1), diketahui bahwa pinjaman yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan dengan bunga 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) persen perbulan dan jumlah yang harus dibayar adalah pokok dan bunga kredit secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo adalah sejumlah Rp69.675.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-9 berupa *Pay off*

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 15 Januari 2025, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp72.231.929,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp11.371.929 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dan denda sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu pelunasan telah lewat sebagaimana diperjanjikan, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat, maka permohonan Penggugat tentang peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan poin 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum gugatan poin 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan sehingga petitum gugatan poin 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 125 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 110876262/5942/02/24

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 110876262/5942/02/24 tanggal 28 Februari 2024;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp72.231.929,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu :
Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyanto Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00295, dengan luas 1.026 m² (seribu dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi No. 00348/Durensawit/2017 tanggal 07/06/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sunarmi, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp32.000,00
4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. Kirim surat tercatat	:	Rp80.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2025/PN Pti